



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **Andrianto Als. Andri**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Petemon Wetan RT. 03 RW. 03
Desa Kampung Melayu Kec. Banyuwangi Kab.
Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : SP.Kap/02/XI/2013/Resnarkoba. Sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : SP.Han/02/XI/2013/Resnarkoba. Sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 11 Desember 2013 Nomor : B-160/P.1.16/Euh.1/12/2013. Sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 26 Januari 2014 ; -----
3. **Penuntut Umum**, tanggal 23 Januari 2014 Nomor : Prin-05/P.1.16/Euh.2/01/2014. Sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 11 Pebruari 2014 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 13/ Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Sejak tanggal 05 Pebruari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 ; -----
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 03 Maret 2014 Nomor: 13/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014 ; -----

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Bernadin, SH., dan Dewa Ayu Fera Nitha, SH., sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa No. 045/SK-KD/XI/2013 tanggal 9 Januari 2014 ; -----

Setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat serta berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 22/ P.1.16/Euh.2/APB/02/2014 Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : Andrianto Als. Andri ; -----
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 20/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : Andrianto Als. Andri

; --

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 20/Pen.Pid/2014/PN.Ngr. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : Andrianto Als. Andri ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2014, No. Reg. Perk. : PDM–05/P.1.16/Ep.2/01/2014 sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa ia terdakwa Andrianto Als. Andri bersama – sama dengan saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan saksi Alamsyah Als. Boni (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 Wita atauu setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidak – tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi Alamsyah Als. Boni yang terletak di Dusun Mandar Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, secara tanpa hak atau melawan Hukum melakukan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening sabu – sabu dengan berat total sebesar 0,8 (nol koma delapan) gram netto, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa dirumah saksi Alamsyah Als. Boni akan ada orang yang datang dari Jawa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu dan juga akan ada pesta narkoba kecil – kecilan, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jembrana mengadakan penyelidikan dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi Alamsyah Als. Boni, kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2013 sekira pukul 04.00 Wita saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH., I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa (Anggota Resnarkoba Polres Jembrana) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P-6007-XK yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri datang dari arah utara menuju keselatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi Alamsyah Als. Boni, selanjutnya saksi Alamsyah Als Boni mengajak masuk saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri ke dalam rumah, setelah itu saksi Abdul Rahim Akbar Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri duduk di ruang tamu, lalu saksi Alamsyah Als. Boni membangunkan istrinya yaitu saksi Nur Ida untuk membuatkan teh, kemudian saksi Alamsyah Als. Boni menyuguhkan teh tersebut kepada saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri dan pada saat itu sekira pukul 05.00 Wita saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim mengeluarkan kotak bedak berisi 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket sabu – sabu, lalu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri menawarkan kepada saksi Alamsyah Als. Boni untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi Alamsyah Als. Boni menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, setelah itu saksi Alamsyah Als. Boni mengambil sedikit dari masing – masing paket tersebut dan dimasukkan ke dalam tabung dan dibakar hingga keluar asap, lalu saksi Alamsyah Als. Boni gunakan bersama-sama dengan saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri secara bergilir masing – masing mendapat 4 (empat) kali hisapan, kemudian setelah selesai menggunakan sabu – sabu tersebut, sisa dari kelima paket sabu-sabu tersebut saksi Alamsyah Als. Boni masukan kembali ke dalam kotak bedak, lalu kotak bedak tersebut disembunyikan dibawah alas duduk atau karpet warna hijau. Kemudian sekira pukul 05.30 Wita Petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggerebekan ke dalam rumah saksi Alamsyah Als. Boni dan mendapati 3 (tiga) orang laki – laki duduk di lantai ruang yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim, saksi Alamsyah Als. Boni dan terdakwa Andrianto Als. Andri yang diduga selesai menggunakan sabu – sabu setelah itu petugas Resnarkoba Polres Jembrana melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhamad Amin Ketua RT Banjar Mandar Desa Cupel dan menemukan : 1 (satu) buah kotak bekas bedak dalam keadaan tertutup yang berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu di bawah alas duduk atau di atas karpet warna hijau di bagian selatan ruang tamu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air di belakang salon di pojok timur sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan 1 (satu) buah serbuk di atas fail bok warna hijau di bawah rak TV disebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah fail Book yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus cottonbath dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar amplas di bawah TV pada ruang di sebelah timur, 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong di atas fail book, 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi Alamsyah als. Boni dan 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik saksi Andrianto Als. Andri di atas karpet pada ruang tamu serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013 pukul 14.43.34 tranfer ke rekening : 1800639146 nama Rafli Tripangga jumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver No. Pol. P-6007-XK beserta kunci kontaknya milik terdakwa Andrianto Als. Andri yang diparkir di depan rumah saksi Alamsyah Als. Boni dan uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada saku celana saksi Alamsyah Als. Boni ;

- Bahwa terdakwa Andrianto Als. Andri dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 645/NNF/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A, A1, A2, A3 dan A4) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau Kedua ; -----

Bahwa terdakwa Andrianto Als. Andri bersama – sama saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan saksi Alamsyah Als. Boni (masing – masing dilakukan penuntutan ssecara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi Alamsyah Als. Boni yang terletak di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa dirumah saksi Alamsyah Als. Boni akan ada orang yang datang dari Jawa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu dan juga akan ada pesta narkoba kecil – kecilan, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Resnarkoba Polres Jembrana mengadakan penyelidikan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi Alamsyah Als. Boni, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 04.00 Wita saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan. SH., I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa (Anggota Resnarkoba Polres Jembrana) melihat ada 2 (dua) orang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Vario No. Pol. P-6007-XK yaitu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri datang dari arah utara menuju ke selatan yang sepertinya mencari alamat seseorang, kemudian saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri masuk ke arah timur dan berhenti di halaman rumah saksi Alamsyah Als. Boni, selanjutnya saksi Alamsyah Als. Boni mengajak masuk saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri ke dalam rumah, setelah itu saksi Abdul Rahim Akbar Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri duduk di ruang tamu, lalu saksi Alamsyah Als. Boni membangunkan istrinya yaitu saksi Nur Ida untuk membuatkan teh, kemudian saksi Alamsyah Als. Boni menyuguhkan teh tersebut kepada saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri dan pada saat itu sekira pukul 05.00 Wita saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim mengeluarkan kotak bedak berisi 5 (lima) paket sabu – sabu, lalu saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa Andrianto Als. Andri menawarkan kepada saksi Alamsyah Als. Boni untuk mencoba terlebih dahulu sehingga saksi Alamsyah Als. Boni menuju ke kamarnya mengambil alat isap sabu berupa bong, tabung kaca, pipet plastik dan korek api, setelah itu saksi Alamsyah Als. Boni mengambil sedikit – sedikit dari masing – masing paketan tersebut yang kemudian pipet kaca tempat membakar sabu dibersihkan oleh saksi Alamsyah Als. Boni dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katenbart, kemudian bong diisi air minum mineral oleh terdakwa Andrianto Als. Andri, setelah itu tutup bong dipasang oleh saksi Alamsyah Als. Boni dan diisi dengan 2 (dua) pipet plastik yang satu untuk diisap dan satu dipasangkan dengan pipet kaca lalu saksi Alamsyah Als. Boni membuak sendok dari plastik dengan menggunakan gunting untuk memotong pipet, kemudian dengan sendok dari pipet tersebut, sabu sedikit – sedikit diambil oleh saksi Alamsyah Als. Boni dari kelima plastik klip, kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian sumbu dipasang oleh saksi Alamsyah Als. Boni pada korek api gas warna hijau dan korek api dinyalakan, kemudian pipet kaca yang sudah berisi sabu dibakar beberapa detik, sehingga sabu di dalam pipet kaca berubah cair dan sedikit berubah warna dan ditambah sekira 2 (dua) detik untuk mendinginkan agar sabu di dalam pipet kaca beku kembali, selanjutnya tangan kiri saksi Alamsyah Als. Boni memegang bong, sedangkan tangan kanannya memegang korek gas yang ada sumbunya, lalu korek api gas dinyalakan, sedangkan pipet plastik ujungnya dihisap, kemudian di dalam bong ada kelihatan asap yang keluar dari pipet kaca, lalu asap tersebut saksi Alamsyah Als. Boni hisap dengan mulut melalui pipet plastik kemudian asap yang masuk ke dalam mulut dikeluarkan oleh saksi Alamsyah Als. Boni melalui hidung seperti orang merokok, hal ini dilakukan saksi Alamsyah Als. Boni sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bong dan korek api gas tersebut saksi Alamsyah Als. Boni serahkan kepada terdakwa Andrianto Als. Andri kemudian hal yang sama dilakukan oleh terdakwa Andrianto Als. Andri yang mana tangan kanan memegang korek api, sedangkan tangan kiri memegang bong kemudian terdakwa Andrianto Als. Andri membakar sabu pada pipet kaca dan ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dihisap sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan asap dan setelah dapat dua kali hisap terdakwa Andrianto Als. Andri menyerahkan kepada saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan hal yang sama juga dilakukan oleh saksi Abdul Rahim Akbari Als. Rahim yang mana tangan kanan memegang korek api dan tangan kiri memegang bong kemudian membakar sabu pada pipet kaca ujung pipet diisap sebanyak 2 (dua) kali sampai mengeluarkan asap dan setelah dapat dua kali isap, korek api gas diletakkan diatas meja kayu kecil, sedangkan bong tersebut diserahkan kepada saksi Alamsyah Als. Boni kemudian dengan sendok plastik tersebut saksi Alamsyah Als. Boni kembali mengambil sabu dari kelima paket tersebut sedikit – sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca dan kembali sabu dibakar oleh saksi Alamsyah Als. Boni dengan cara yang sama sebagaimana yang sudah saksi Alamsyah Als. Boni lakukan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dan kembali saksi Alamsyah Als. Boni serahkan kepada terdakwa Andrianto Als. Andri untuk diisap sebanyak 2 (dua) kali juga diserahkan kepada saksi Abdul Rahim Als. Rahim untuk sebanyak 2 (dua) kali ; -----

- Bahwa terdakwa Andrianto Als. Andri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu – sabu yang telah digunakan tersebut ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 645/NNF/2013 tanggal 29 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A, A1, A2, A3 dan A4) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04/ NNF/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD., SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti rambut (Kode.A s/d E) adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan daftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatannya atas dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH. :

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polri yang tergabung dalam tim dari Polres Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita ; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Alamsyah Als. Boni yang beralamatkan di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan I Kadek Suwita Sanjaya dan I Ketut Gede Darma Wibawa, tim dari Polres Jembrana ; ----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Alamsyah alias Boni sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu dan juga digunakan pesta narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penyelidikan secara intensif, dan setelah mendapat informasi yang akurat dari hasil penyelidikan akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan kegiatan transaksi jenis sabu dan juga pesta narkoba kecil – kecilan di tempat sebagaimana tersebut di atas, sehingga para saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian ; -----
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi mendapati 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Vario dari arah Utara menuju Selatan masuk ke arah Timur dan berhenti di rumah Alamsyah alias Boni, dan sekira pukul 05.30 Wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah Alamsyah alias Boni dan melakukan pengeledahan ; -----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama Berigadir Ketut Darma Wibawa, Aiptu I Ketut Gede Nurjaya masuk melalui depan rumah terdakwa Alamsyah als. Boni, sedangkan Aiptu I Made Ngurah Wira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana.SH dan I Kadek Suwita Sanjaya, SH masuk ke rumah terdakwa Alamsyah als. Boni melalui pintu belakang yang berada di sebelah barat yang mana pada waktu itu pintu belakang dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah Alamsyah als. Boni rekan saksi yang bernama I Made Ngurah Wira Buana.SH dan Brigadir I Kadek Suwita Sanjaya sudah berada di dalam ruang tamu rumah Alamsyah als. Boni ;

- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Amin, selaku Ketua RT Dusun Mandar, Desa Cupel dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk dan ketika dibuka didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu – sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu atau di sebelah timur posisi terdakwa duduk, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan dibawah rak TV disebelah timur pada ruang tamu Alamsyah alias Boni atau di sebelah timur posisi duduk Alamsyah alias Boni, 1 (satu) buah file box yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas di bawah rak TV pada ruang tamu Alamsyah alias Boni di sebelah Timur, di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni, dan 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik terdakwa di atas karpet pada ruang tamu, serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) buah slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25/11/2013, pukul 14:43:34 transfer ke Rekening : 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disimpan di atas kulkas ;

- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK milik terdakwa yang diparkir di depan atau di halaman rumah terdakwa ; -----
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengakui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu – sabu bersama dengan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa sabu – sabu itu sendiri berasal dari Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa pada saat itu Alamsyah alias Boni menawarkan kepada terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim untuk mencoba menghisap sabu – sabu terlebih dahulu ; -----
- Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni menuju ke kamarnya untuk mengambil bong dan Alamsyah alias Boni ambil sedikit sabu dari paketan tersebut untuk diracik dan kemudian dihisap bersama dengan terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan Alamsyah alias Boni, masing – masing menghisap sabu – sabu sebanyak ± 4 (empat) kali sedotan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memakai sabu – sabu tersebut, sabu – sabu tersebut diambil dan dimasukkan oleh Alamsyah alias Boni ke dalam kotak bekas bedak lalu disembunyikan di bawah alas duduk di atas karpet warna hijau di rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. I Kadek Suwita Sanjaya : -----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polri yang tergabung dalam tim dari Polres Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita ; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Alamsyah Als. Boni yang beralamatkan di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH. dan I Ketut Gede Darma Wibawa, tim dari Polres Jembrana ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Alamsyah alias Boni sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu dan juga digunakan pesta narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penyelidikan secara intensif, dan setelah mendapat informasi yang akurat dari hasil penyelidikan akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan kegiatan transaksi jenis sabu dan juga pesta narkoba kecil – kecilan di tempat sebagaimana tersebut di atas, sehingga para saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi mendapati 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Vario dari arah Utara menuju Selatan masuk ke arah Timur dan berhenti di rumah Alamsyah alias Boni, dan sekira pukul 05.30 Wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah Alamsyah alias Boni dan melakukan penggeledahan ; -----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama Brigadir Ketut Darma Wibawa, Aiptu I Ketut Gede Nurjaya masuk melalui depan rumah terdakwa Alamsyah als. Boni, sedangkan Aiptu I Made Ngurah Wira Buana.SH dan Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH., SH masuk ke rumah terdakwa Alamsyah als. Boni melalui pintu belakang yang berada di sebelah barat yang mana pada waktu itu pintu belakang dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah Alamsyah als. Boni rekan saksi yang bernama I Made Ngurah Wira Buana.SH dan Brigadir Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH. sudah berada di dalam ruang tamu rumah Alamsyah als. Boni ; -----
- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Amin, selaku Ketua RT Dusun Mandar, Desa Cupel dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk dan ketika dibuka didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu – sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu atau di sebelah timur posisi terdakwa duduk, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah rak TV disebelah timur pada ruang tamu Alamsyah alias Boni atau di sebelah timur posisi duduk Alamsyah alias Boni, 1 (satu) buah file box yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas di bawah rak TV pada ruang tamu Alamsyah alias Boni di sebelah Timur, di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni, dan 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik terdakwa di atas karpet pada ruang tamu, serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) buah slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25/11/2013, pukul 14:43:34 transfer ke Rekening : 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disimpan di atas kulkas ;

- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK milik terdakwa yang diparkir di depan atau di halaman rumah terdakwa ; -----
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengakui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu – sabu bersama dengan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa sabu – sabu itu sendiri berasal dari Alamsyah alias Boni ; -----

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Alamsyah alias Boni menawarkan kepada terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim untuk mencoba menghisap sabu – sabu terlebih dahulu ; -----
- Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni menuju ke kamarnya untuk mengambil bong dan Alamsyah alias Boni ambil sedikit sabu dari paketan tersebut untuk diracik dan kemudian dihisap bersama dengan terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan Alamsyah alias Boni, masing – masing menghisap sabu – sabu sebanyak ± 4 (empat) kali sedotan ; -----
- Bahwa setelah memakai sabu – sabu tersebut, sabu – sabu tersebut diambil dan dimasukkan oleh Alamsyah alias Boni ke dalam kotak bekas bedak lalu disembunyikan di bawah alas duduk di atas karpet warna hijau di rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I Ketut Gede Darma Wibawa : -----

- Bahwa saksi adalah Penyidik Polri yang tergabung dalam tim dari Polres Jembrana yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita ; -----
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Alamsyah Als. Boni yang beralamatkan di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan I Kadek Suwita Sanjaya dan Ida Bagus Putu Guna Herawan, tim dari Polres Jembrana ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Alamsyah alias Boni sering digunakan transaksi narkoba jenis sabu dan juga digunakan pesta narkoba jenis sabu ; -----
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penyelidikan secara intensif, dan setelah mendapat informasi yang akurat dari hasil penyelidikan akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan kegiatan transaksi jenis sabu dan juga pesta narkoba kecil – kecilan di tempat sebagaimana tersebut di atas, sehingga para saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian ; -----
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi mendapati 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Vario dari arah Utara menuju Selatan masuk ke arah Timur dan berhenti di rumah Alamsyah alias Boni, dan sekira pukul 05.30 Wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah Alamsyah alias Boni dan melakukan penggeledahan ; -----
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama Brigadir Ketut Darma Wibawa, Aiptu I Ketut Gede Nurjaya masuk melalui depan rumah terdakwa Alamsyah als. Boni, sedangkan Aiptu I Made Ngurah Wira Buana.SH dan I Kadek Suwita Sanjaya, SH masuk ke rumah terdakwa Alamsyah als. Boni melalui pintu belakang yang berada di sebelah barat yang mana pada waktu itu pintu belakang dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah Alamsyah als. Boni rekan saksi yang bernama I Made Ngurah Wira Buana.SH dan Brigadir I Kadek Suwita Sanjaya sudah berada di dalam ruang tamu rumah Alamsyah als. Boni ; -----

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Amin, selaku Ketua RT Dusun Mandar, Desa Cupel dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk dan ketika dibuka didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga sabu – sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu atau di sebelah timur posisi terdakwa duduk, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan dibawah rak TV disebelah timur pada ruang tamu Alamsyah alias Boni atau di sebelah timur posisi duduk Alamsyah alias Boni, 1 (satu) buah file box yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas di bawah rak TV pada ruang tamu Alamsyah alias Boni di sebelah Timur, di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni, dan 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik terdakwa di atas karpet pada ruang tamu, serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) buah slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25/11/2013, pukul 14:43:34 transfer ke Rekening : 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disimpan di atas kulkas ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK milik terdakwa yang diparkir di depan atau di halaman rumah terdakwa ; -----
 - Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengakui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu – sabu bersama dengan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan Alamsyah alias Boni ; -----
 - Bahwa sabu – sabu itu sendiri berasal dari Alamsyah alias Boni ; -----
 - Bahwa pada saat itu Alamsyah alias Boni menawarkan kepada terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim untuk mencoba menghisap sabu – sabu terlebih dahulu ; -----
 - Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni menuju ke kamarnya untuk mengambil bong dan Alamsyah alias Boni ambil sedikit sabu dari paketan tersebut untuk diracik dan kemudian dihisap bersama dengan terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim ; -----
 - Bahwa terdakwa bersama dengan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan Alamsyah alias Boni, masing – masing menghisap sabu – sabu sebanyak ± 4 (empat) kali sedotan ; -----
 - Bahwa setelah memakai sabu – sabu tersebut, sabu – sabu tersebut diambil dan dimasukkan oleh Alamsyah alias Boni ke dalam kotak bekas bedak lalu disembunyikan di bawah alas duduk di atas karpet warna hijau di rumah Alamsyah alias Boni ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;
- Saksi 4. Muhamad Amin** : -----
- Bahwa saksi adalah Ketua RT Banjar Mandar Desa Cupel Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar pukul 05.20 Wita saksi dijemput oleh seorang Polisi dan meminta saksi untruk segera datang ke rumah Alamsyah alias Boni yang beralamatkan di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah Alamsyah alias Boni saksi langsung diminta oleh petugas polisi untuk masuk ke dalam rumah Alamsyah alias Boni, lebih tepatnya di ruang tamu rumah Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat, ada 6 orang polisi yang berpakaian preman, terdakwa dan 2 orang laki – laki yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap seorang laki- laki yang saksi ketahui bernama Abdul Rahim Akbari Als. Rahim ditemukan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebuah tas pinggang dan sebuah ATM BCA, sedangkan terhadap terdakwa tidak ditemukan apapun ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Alamsyah alias Boni ditemukan 2 (dua) buah hand phone Nokia 210 masing – masing milik Alamsyah alias Boni dan terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh Alamsyah alias Boni, dan selanjutnya Alamsyah alias Boni diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening, dan setelah penggeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sumbu bakar di atas file box warna hijau, yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu Alamsyah alias Boni dan di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, pukul 14:43:34, transfer ke Rek. 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontak milik terdakwa yang terparkir di halaman rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. Abdul Rahim Akbari Als. Rahim : -----

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Jembrana pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Alamsyah alias Boni yang beralamat di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena bersama – sama dengan terdakwa dan Alamsyah Alias Boni menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tanpa adanya surat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula dari saksi yang ingin ke Denpasar karena ada keperluan keluarga kemudian saksi mengajak terdakwa, lalu

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berangkat bersama – sama dari Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK, namun sesampainya di Jembrana hujan turun, dan karena basah, saksi bermaksud untuk berlindung dari hujan, lalu menelpon Alamsyah Alias Boni menggunakan Hp milik terdakwa, dimana kemudian Alamsyah Alias Boni memberikan alamat rumahnya, dan saksi bersama terdakwa menuju rumah Alamsyah Alias Boni sekitar pukul 05.00 Wita ; -----

- Bahwa setelah menemukan rumah Alamsyah Alias Boni, terdakwa dan saksi memarkirkan sepeda motor Vario di halaman rumah Alamsyah Alias Boni, selanjutnya saksi dan terdakwa masuk ke ruang tamu Alamsyah Alias Boni dan duduk untuk mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga Alamsyah Alias Boni menawarkan untuk “narik”/ nyabu yang dijawab oleh saksi terserah, selanjutnya Alamsyah Alias Boni mengeluarkan sebuah bong dengan satu buah plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk bening, dari dalam kamar Alamsyah Alias Boni
- Bahwa selanjutnya Alamsyah Alias Boni memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan sendok dari pipet yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian membakar dengan korek api gas yang ada sumbunya, lalu dihisap oleh Alamsyah Alias Boni sebanyak 2 (dua) kali kemudian bong tersebut diserahkan pada terdakwa yang juga membakar dengan korek api, lalu menghisap sebanyak dua kali, barulah bong tersebut diserahkan pada saksi dan saksi juga menghisap sebanyak dua kali, selanjutnya Alamsyah Alias Boni kembali memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang ada di bong sebanyak satu kali sendok pipet kemudian menghisap sebanyak dua kali, lalu diserahkan kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang pihak Polisi yang langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan barang bawaan saksi dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebuah tas pinggang dan sebuah ATM BCA ; -----
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang Ketua RT yang bernama Muhammad Amin ; -----
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa dan di ruang tamu rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah hand phone Nokia 210 masing – masing milik Alamsyah Alias Boni dan terdakwa, selanjutnya polisi mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh Alamsyah Alias Boni, yang selanjutnya Alamsyah Alias Boni diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening dan setelah penggeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastic klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu Alamsyah alias Boni, dan di atas file box

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontak milik Andrianto Als. Andri yang terparkir di halaman rumah Alamsyah Alias Boni ;

- Bahwa Rafli Tripangga adalah anak dari saksi, dan Alamsyah Alias Boni mengirimkan uang pada saksi karena sebelumnya pernah meminjam uang pada saksi ;
- Bahwa pada saat itu Alamsyah Alias Boni mengembalikan uang pinjaman tersebut, sedangkan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap saksi, adalah uang milik saksi, yang rencananya pada saat nanti saksi akan berangkat ke Denpasar, saksi akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada anak saksi ;
- Bahwa saksi sering menerima pengiriman uang dari Alamsyah alias Boni, karena selama saksi berada di LP Kerobokan saksi sering menghubungi Alamsyah alias Boni melalui telepon untuk meminta uang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. Alamsyah Alias Boni :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Jembrana pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang beralamat di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, karena bersama – sama dengan terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu tanpa adanya surat ijin dari pejabat yang berwenang ; -

- Bahwa awal kejadian tersebut bermula dari ajakan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa pergi ke Denpasar karena ada keperluan keluarga, lalu selanjutnya berangkat bersama – sama dari Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK, namun sesampainya di Jembrana hujan turun, dan karena basah, Abdul Rahim Akbari Als. Rahim menelpon saksi, kemudian saksi memberikan alamat rumah saksi, dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim bersama dengan terdakwa menuju rumah saksi sekitar pukul 05.00 Wita ;
- Bahwa setelah menemukan rumah saksi, Abdul Rahim Akbari Als. Rahim memarkirkan sepeda motor Vario tersebut di halaman rumah saksi selanjutnya terdakwa dan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim masuk ke ruang tamu saksi dan duduk untuk mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit ; -----
- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa untuk “narik”/ nyabu yang dijawab oleh Abdul Rahim Akbari Als. Rahim terserah, selanjutnya saksi mengeluarkan sebuah bong dengan satu buah plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk bening, dari dalam kamar saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan sendok dari pipet yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian membakar dengan korek api gas yang ada sumbunya, lalu dihisap oleh saksi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali kemudian bong tersebut diserahkan pada Abdul Rahim Akbari Als. Rahim yang juga membakar dengan korek api, lalu menghisap sebanyak dua kali, barulah bong tersebut diserahkan pada terdakwa dan terdakwa juga menghisap sebanyak dua kali, selanjutnya saksi kembali memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang ada di bong sebanyak satu kali sendok pipet kemudian menghisap sebanyak dua kali, lalu diserahkan kepada Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan barulah pada terdakwa ;

- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Polisi yang langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan barang bawaan saksi dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebuah tas pinggang dan sebuah ATM BCA ; -----
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang Ketua RT yang bernama Muhammad Amin ; -----
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sekitar rumah saksi dan di ruang tamu rumah saksi ditemukan 2 (dua) buah hand phone Nokia 210 masing – masing milik terdakwa dan saksi, selanjutnya polisi mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh saksi, yang selanjutnya saksi diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening dan setelah penggeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastic klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu saksi, dan di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontak milik saksi yang terparkir di halaman rumah saksi ;

- Bahwa Rafli Tripangga adalah anak Abdul Rahim Akbari Als. Rahim, dan saksi mengirimkan uang pada Abdul Rahim Akbari Als. Rahim karena sebelumnya saksi pernah meminjam uang pada Abdul Rahim Akbari Als. Rahim, dan pada saat itu saksi mengembalikan uang pinjaman tersebut, sedangkan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap Abdul Rahim Akbari Als. Rahim adalah uang milik Abdul Rahim Akbari Als. Rahim, yang rencananya pada saat nanti Abdul Rahim Akbari Als. Rahim akan berangkat ke Denpasar, Abdul Rahim Akbari Als. Rahim akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada anaknya yang bernama Rafli Tripangga ; ----

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7. Nur Ida : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita, beberapa anggota polisi datang di rumah saksi yang beralamat di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksud kedatangan polisi ke rumah saksi ;

- Bahwa yang saksi tahu saat itu adalah, saksi dibangunkan oleh suami saksi dan disuruh membuatkan minuman untuk tamu ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 2 orang laki – laki di ruang tamu rumah saksi tapi saksi tidak tahu siapa namanya ; -----
- Bahwa setelah membuatkan dan menyajikan minuman, selanjutnya saksi kembali ke dapur ; -----
- Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Polisi yang langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sebuah tas pinggang dan sebuah ATM BCA ; -----
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang Ketua RT yang bernama Muhammad Amin ; -----
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sekitar rumah saksi dan di ruang tamu rumah saksi ditemukan 2 (dua) buah hand phone Nokia 210 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Jembrana karena bersama – sama dengan Alamsyah alias Boni dan Abdul Rahim Akbari alias. Rahim menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu tanpa adanya surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa awal kejadian bermula dari Abdul Rahim Als. Rahim yang ingin ke Denpasar karena ada keperluan keluarga kemudian mengajak terdakwa, lalu selanjutnya berangkat bersama – sama dari Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampainya di Jembrana hujan turun, dan karena basah, Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa bermaksud untuk berlindung dari hujan, lalu menelpon Alamsyah alias Boni menggunakan Hp milik terdakwa, kemudian Alamsyah alias Boni memberikan alamat rumahnya, dan Abdul Rahim Als. Rahim bersama terdakwa menuju rumah terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita ; -----
- Bahwa setelah menemukan rumah Alamsyah alias Boni, terdakwa memarkirkan sepeda motor Vario di halaman rumah Alamsyah alias Boni selanjutnya Abdul Rahim Als. Rahim dan terdakwa masuk ke ruang tamu Alamsyah alias Boni dan duduk untuk mengobrol selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit ; -----
- Bahwa kemudian Alamsyah alias Boni menawarkan untuk “narik” (nyabu) yang dijawab oleh Abdul Rahim Als. Rahim terserah, selanjutnya Alamsyah alias Boni mengeluarkan sebuah bong dengan satu buah plastik klip yang di

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat serbuk bening, dari dalam kamar terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Alamsyah alias Boni memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dengan sendok dari pipet yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian membakar dengan korek api gas yang ada sumbunya, lalu dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian bong tersebut diserahkan pada Abdul Rahim alias Rahim yang juga membakar dengan korek api, lalu menghisap sebanyak dua kali, barulah bong tersebut diserahkan pada terdakwa yang juga menghisap sebanyak dua kali, selanjutnya Alamsyah alias Boni kembali memasukkan sabu ke dalam pipet kaca yang ada di bong sebanyak satu kali sendok pipet kemudian menghisap sebanyak dua kali, lalu diserahkan kepada Abdul Rahim alias Rahim dan barulah pada terdakwa ;

- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba datang Polisi yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Alamsyah alias Boni, Abdul Rahim Als. Rahim dan terdakwa ;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh seorang Ketua RT yang bernama Muhammad Amin ;
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan badan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sekitar rumah Alamsyah alias Boni dan di ruang tamu ditemukan 2 (dua) buah handphone Nokia 210 masing – masing milik Alamsyah alias Boni dan terdakwa, selanjutnya polisi mengangkat alas tempat duduk dari karpet dan menemukan 1 (satu) buah kotak bedak warna kuning yang diakui kepemilikannya oleh Alamsyah alias Boni, selanjutnya Alamsyah alias Boni diperintahkan untuk mengambil dan membuka kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedak tersebut yang ternyata setelah dibuka, di dalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening dan setelah pengeledahan tersebut dilanjutkan kemudian ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu bakar di atas file box warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur ruang tamu, 1 (satu) buah file box yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastic klip, dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas, yang disimpan di bawah rak TV ruang tamu terdakwa, dan di atas file box ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25 Nopember 2013, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kulkas, serta 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK beserta kunci kontak milik terdakwa yang terparkir di halaman rumah Alamsyah alias Boni ; ----

- Bahwa Rafli Tripangga adalah anak dari Abdul Rahim Als. Rahim, dan Alamsyah alias Boni mengirimkan uang pada Abdul Rahim Als. Rahim karena sebelumnya Alamsyah alias Boni pernah meminjam uang pada Abdul Rahim Als. Rahim, dan pada saat itu Alamsyah alias Boni mengembalikan uang pinjaman tersebut, sedangkan uang yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap Abdul Rahim Als. Rahim,

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang milik Abdul Rahim Als. Rahim, yang rencananya pada saat nanti Abdul Rahim Als. Rahim akan berangkat ke Denpasar, Abdul Rahim Als. Rahim akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada anak Abdul Rahim Als. Rahim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak bekas bedak, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal sabu dengan berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal sabu dengan berat 0,5 gram bruto atau 0,3 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar), 1 (satu) buah fail box, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) lembar amplas, 1 (satu) buah gunting yang gagangnyanya warna merah muda, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tertanggal 25/11/13, pukul 14:43:34, transfer ke Rekening 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam, 1 (satu) buah meja kecil, uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK An. Muhammad Saifulloh, 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, para saksi dan juga terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan No. Reg. Perk : PDM/05/P.1.16/Euh.2/01/2014 tertanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Adrianto Alias Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrianto Alias Andri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

a. 1 (satu) buah kotak bekas bedak yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto (Kode A) ; -----
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,5 gram bruto atau 0,3 gram netto (Kode A1) ; -----
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A2) ; -----
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A3) ; -----
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu berat 0,2 gram bruto atau 0,1 gram netto (Kode A4) ; -----

b. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;

d. 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar) ;

e. Uang tunai sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

f. 1 (satu) buah fail box yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip ;

- 1 (satu) buah kotak rokok warna emas yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip ;

- 1 (satu) lembar amplas ;

- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna merah muda ;

g. 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah tutup bong ;

h. 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah als. Boni ;

i. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tertanggal 25/11/13, pukul 14:43:34, transfer ke Rekening

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ; -----

j. 1 (satu) buah meja kecil ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Alamsyah Als Boni ; -----

k. Uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribuan ;

l. Sebuah tas pinggang ;

m. 1 (satu) buah ATM BCA ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Rahim Akbari Als

Rahim ; -----

n. 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK An. Muhammad Saifulloh ;

o. 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada terdakwa Andrianto Als. Andri ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis juga telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 08 April 2014, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum, terdakwa hanya mengkonsumsi untuk kepentingan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya tertanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara agar menolak semua dalil – dalil yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan dan pada prinsipnya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita, tim dari Polres Jembrana yang terdiri dari saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan, SH., saksi Ida Bagus Putu Guna Herawan dan saksi I Kadek

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwita Sanjaya telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

- Bahwa tim dari Polres Jembrana melakukan penyelidikan secara intensif, dan setelah mendapat informasi yang akurat dari hasil penyelidikan akan ada orang yang datang dari Jawa yang akan melakukan kegiatan transaksi jenis sabu dan juga pesta narkoba kecil – kecilan di rumah terdakwa di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita saksi mendapati 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Vario dari arah Utara menuju Selatan masuk ke arah Timur dan berhenti di rumah terdakwa, dan sekira pukul 05.30 Wita para saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Amin, selaku Ketua RT Dusun Mandar, Desa Cupel ; --
- Bahwa pada saat penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak bekas dalam keadaan tertutup di ruang tamu di bawah alas duduk dan ketika dibuka didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal yang diduga sabu – sabu, 1 (satu) buah alat isap (bong) yang berisi air ditemukan di belakang salon di pojok sebelah timur ruang tamu atau di sebelah timur posisi terdakwa duduk, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, dan 1 (satu) buah sumbu (sumbu bakar di atas file book warna hijau yang diletakkan di bawah rak TV di sebelah timur pada ruang tamu Alamsyah alias Boni, 1 (satu) buah file book yang di dalamnya berisi 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok warna hitam, yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pipa kaca, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah kotak rokok warna emas di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus cotton bud dan 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah lembar amplas di bawah rak TV pada ruang tamu Alamsyah alias Boni di sebelah Timur, di atas file book ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni, dan 1 (satu) buah handphone Nokia 210 warna hitam milik Alamsyah alias Boni di atas karpet pada ruang tamu, serta 1 (satu) buah meja kayu kecil, 1 (satu) buah slip pengiriman uang melalui ATM BCA Negara tanggal 25/11/2013, pukul 14:43:34 transfer ke Rekening : 1800639146 An. Rafli Tripangga sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) disimpan di atas kulkas ;

- Bahwa selain itu juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam – silver No. Pol. P 6007 XK milik terdakwa yang diparkir di depan atau di halaman rumah terdakwa ; -----
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengakui bahwa pada saat itu terdakwa sedang menghisap sabu – sabu bersama dengan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa sabu – sabu sendiri berasal dari Alamsyah alias Boni ; -----
- Bahwa awal kejadian bermula dari Abdul Rahim Als. Rahim yang ingin ke Denpasar karena ada keperluan keluarga kemudian mengajak terdakwa, lalu selanjutnya berangkat bersama – sama dari Banyuwangi dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampainya di Jembrana hujan turun,

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



dan karena basah, Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa bermaksud untuk berlindung dari hujan, lalu menelpon Alamsuah alias Boni menggunakan Hp milik terdakwa, kemudian Alamsyah alias Boni memberikan alamat rumahnya, dan Abdul Rahim Als. Rahim bersama terdakwa menuju rumah terdakwa sekitar pukul 05.00 Wita ; -----

- Bahwa Alamsyah alias Boni bersama dengan Abdul Rahim Akbari Als. Rahim dan terdakwa, masing – masing menghisap sabu – sabu sebanyak ± 4 (empat) kali sedotan ; -----
- Bahwa setelah memakai sabu – sabu tersebut, 5 (lima) paket berisi sabu – sabu tersebut diambil dan dimasukkan oleh Alamsyah alias Boni ke dalam kotak bekas bedak disembunyikan di bawah alas duduk di atas karpet warna hijau di rumah Alamsyah alias Boni ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih untuk langsung mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan langsung mempertimbangkan rangkaian unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagai berikut : -----

1. Setiap Penyalah Guna ; -----
2. Narkotika Golongan I ; -----
3. Bagi diri sendiri ; -----
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna dalam undang – undang ini, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I adalah bahwa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dari pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening (kode A, A1, A2, A3, dan A4) adalah benar mengandung sediaan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 645/KNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 29 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur diri sendiri, Majelis berpendapat, bahwa sebagaimana fakta persidangan apa yang telah terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira pukul 05.30 Wita di rumah Alamsyah Alias Boni di Dusun Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana adalah, terdakwa tidak memiliki sabu – sabu, terdakwa hanya mengkonsumsinya bersama – sama dengan Alamsyah alias Boni dan Abdul Rahim alias Rahim. Sehingga Majelis berpendapat, tidaklah tepat dan adil bila terdakwa didakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memilih untuk mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dakwaan kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam uraian surat tuntutan nya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, maka sampailah kini pada pertimbangan berapa hukuman (*straf toemeting*) yang pantas dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain daripada aspek yuridis yang telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya. Majelis tidak sependapat oleh karena barang bukti yang dinyatakan dalam surat tuntutan tersebut berbeda dengan apa yang telah tercantum dalam surat penyerahan barang bukti Penuntut Umum (**P-34**) tertanggal 5 Pebruari 2014 yang hanya menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi P-6007-XK dalam perkara ini. Sehingga karenanya, di dalam amar putusan, Majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana yang telah tercantum dalam surat penyerahan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 8 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan itu sendiri, bahwa pidanaan bukan hanya sekedar memberikan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana, namun lebih luas, pidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan juga putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis bukan hanya putusan yang sekedar memutus perkara, namun lebih penting lagi putusan yang akan dijatuhkan ini juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebankan membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang melarang penyalahgunaan narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya ;

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andrianto Alias Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario No. Pol. P 6007 XK beserta STNK An. Muhammad Saifulloh ; -----
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Adrianto Alias Andri ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis Dairo Malo, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, SH., dan Poltak, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan dibantu oleh I Wajan Sueler sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **Irwan Rosady, SH.**

Johanis Dairo Malo, SH., MH.

2. **Poltak, SH.**

Panitera Pengganti

I WajanSueler

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)